

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.¹ Keamanan serta kebersihan pangan tersebut menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya efek samping yang ditimbulkan dari beragam pangan yang tidak baik untuk diedarkan.

Kebutuhan pangan manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya, sehingga banyak pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang memproduksi dan memperdagangkan bahan-bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat di Indonesia. Kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka banyak pelaku usaha yang melakukan penyelewengan terhadap produksi dan perdagangan bahan Pangan. Seperti banyaknya pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan bahan pangan di masyarakat dengan masa kadaluwasa yang sudah melewati jangka waktunya.

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 169.

Salah satu fakta kondisi yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang - Undang tentang Pangan, adalah karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penjelasan kadaluwarsa dalam pangan berarti masa pendistribusian atau masa memproduksi bahan pangan dari pabrik sudah melewati masa waktu berlakunya. Pemakaian bahan kimia sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker bahkan kematian. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala, gatal-gatal dan muntah, asthma, juga gangguan hati dan kesulitan belajar. Untuk menindak lanjuti penyimpangan-penyimpangan tersebut dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 86 Ayat (2) “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”, Pasal 75 Ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan /atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Bahan Tambahan Pangan yang tidak sesuai dengan izin tentunya mengancam keamanan pangan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pangan menguraikan bahwa keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi sehingga belum banyak menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan produk makanan yang aman.²

Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Pangan, berhubungan juga dengan berbagai ketentuan tindak pidana di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, juga perlindungan hutan serta lingkungan hidup. Bahwa prinsip perlindungan hak warga Negara atas ketahanan dan keamanan pangan maupun keselamatan serta kesehatan, termasuk penyelenggaraan kehidupan perekonomian dibidang perdagangan dan industri, adalah bagian dari kesatuan makna kesejahteraan umum masyarakat sekaligus upaya pencapaian tujuan bernegara Indonesia.

Salah satu bentuk kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya penangkapan terhadap satu orang terkait kasus Pelaku Yang Memproduksi Dan

²*Ibid*, hal170.

Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan di jalan Jambu Gg. Rambe No. 35 Kel. Pardamean Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Balai Besar POM milik SUWEDY dikawasan tersebut, yang dimana pelaku usaha terpergok tengah memproduksi mie basah yang tidak layak dikonsumsi, yang dimana akibatnya, pelaku dijerat Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b dan Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU Pangan.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pendistribusian dan perdagangan pangan yang kadaluwarsa dalam penelitian skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN (Studi Putusan No. 965/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan dalam Putusan No.965/Pid.Sus/2018/PN.Medan?

C. Tujuan Penulisan

Seiring dengan rumusan masalah diatas ada pun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan dalam Putusan No.965/Pid.Sus/2018/PN.Medan.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan untuk kegunaan yang baik secara teoritis ,secara praktis maupun kegunaan bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

- Didalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum khususnya dalam pidana.
- Didalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum khususya dalam penegakan hukum memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yitu hakim,jaksa,polisi,pengacara,dalam memahami tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulis ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* “pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman³, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang memepergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, maka

³Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, Hal 51

tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan dari pada dipidanan yang sipembuat.⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut sudah tidak diragukan lagi. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan

⁴ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal 75

pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 62

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.23

Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷
2. Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa,

⁷ *Ibid*, hal. 46.

culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁸

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,

⁸ *Ibid*, hal. 48.

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁹

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak

⁹ *Ibid*, hal. 49.

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹¹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan

¹⁰ *Ibid*, hal. 49.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010, Hal 64

- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Manakala tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi 3 hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Secara lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹²

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memberi perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang

¹²Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 95

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

3. Kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian

rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan (*schuld*) di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPid ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari Pasal 359 dan 360.

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau, melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana . dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.¹³

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia dipidana, karena tidak ada kesalahan.

¹³Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hal 135

Salah satu perbedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembenar, sedangkan *schuldduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf.

Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapusan pidana tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut:

Rechtvaardigingsgronden (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schuldduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schuldduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Ada beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUH Pidana :

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP) Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.
- b. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁴

Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.¹⁵

a. Daya paksa (*overmacht*) (pasal 48)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.¹⁶

¹⁴Ismu Gundi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm.86

¹⁵ Gusnadi Ismudan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hal 89

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 89.

Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”.¹⁷ Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal:

- a) *vis absoluta* (paksaan absolut), dan
- b) *vis compulsiva* (paksaan yang relatif).¹⁸

Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa dalam Pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan Saat mengadakan perlawanan.

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1., Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 28.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 90.

Dalam Bentuk Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Simons dan Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁰

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

¹⁹ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, Hal.35

²⁰ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hal.166

²¹ Ismu Gunadi, *Op. Ct.*, Hal.38

B. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Pangan

1. Pengertian Perdagangan Pangan

Pada zaman modern ini, perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dalam memajukan pembelian dan penjualan itu. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.²² .

Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.²³

Pasal 1 Ayat 23 Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran

²² Farida Hasyim. *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, 2013. hal.5

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 13.

untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Dalam persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai *katalisator* menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.²⁴

Seperti diketahui bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk menangkat harkat kehidupan konsumen, yang dimana menurut ketentuan Pasal 5 Undang- Undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak²⁵ atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, dan hak atas informasi yang benar , jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Maka untuk maksud tersebut berbagai hal tersebut membawa akibat negatif dari pemakain barang /jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku

²⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, 2008, Hal.23

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2000, Hal.29

usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan /atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan seperti dalam Pasal 8 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang atau /jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang –undangan”.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.²⁷ Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur definisi konsumen:

²⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, , Ed. 1, Cet. 8 , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014 Op Cit. Hal.63

²⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 22.

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata “orang-perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang-perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak sertamerta hasil dari transaksi jual beli, artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu, dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).²⁸

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 4-9.

3. Jenis-Jenis Perdagangan Pangan

Pembagian perdagangan dalam bentuk jenis-jenis nya sebagai berikut:²⁹

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - 1) Perdagangan mengumpulkan (produsen, tengkulak, pedagang besar, eksportir)
 - 2) Perdagangan menyebarkan (importer, pedagang besar, pedagang menengah, konsumen).
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan :
 - 1) Perdagangan barang (yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik)
 - 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - 3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).
- c. Menurut daerah/ tempat perdagangan itu dijalankan:
 - 1) Perdagangan dalam negeri;
 - 2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi:
 - a) Perdagangan ekspor,dan
 - b) Perdagangan impor.
 - 3) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

²⁹ Chirstine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2008, Hal.17

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi untuk hidup manusia haruslah sehat, bergizi dan terhindar dari zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan. Berdasarkan cara memperolehnya pangan bersumber dari sumber hayati dan air yang kemudian dibagi berdasarkan jenisnya, jenis-jenis pangan yaitu:

- a. Pangan segar adalah pangan yang diperoleh langsung dari alam, misalnya ikan, sayur-sayuran, daging dll. Pangan segar ini diperoleh masyarakat dengan membeli langsung kepada pedagangnya;
- b. Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang diolah oleh pelaku usaha menggunakan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, misalnya tahu, mie, bakso, susu kemasan dan lain-lain.

C. Tinjauan Umum Kesengajaan Hukum

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.³⁰

Penerapan norma- norma Hukum Pidana, seperti yang termuat dalam KUH Pidana atau diluar KUH Pidana, sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan KUH Pidana dan

³⁰ Andrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008,hal. 38

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana oleh badan-badan tata usaha negara memang menguntungkan bagi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keseluruhan proses perkara menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah.³¹

Beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai tindak pidana yang sangat berkaitan dengan kepentingan konsumen yang termuat dalam KUH Pidana maupun yang terdapat diluar KUH Pidana adalah Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b dan Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU Pangan.

Sanksi pidana bagi pelanggar hukum menerapkan saksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun ada komisi dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1999. Komisi dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan jika:³²

- a. Pelaku usaha tidak menjalankan putusan komisi berupa saksi administratif.
- b. Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memeberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau penghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.³³

³¹ Ibid., hal. 40.

³² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 279.

³³ Ibid., hal. 280

Putusan Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat dua sanksi pidana, yaitu:

a. Sanksi Pidana Pokok

Yang termasuk sanksi pidana pokok adalah pidana denda minimal 25 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan denda paling lama 6 bulan. Sanksi pidana diberikan oleh pengadilan, artinya bukan kewenangan komisi jika melakukan tindakan.

b. Pidana Tambahan

Ketentuan tentang pidana tambahan terdapat pada Pasal 49 UU No. 5 tahun 1999 dimana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman:

1. Pencabutan izin usaha
2. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selamanya 5 tahun,
3. Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.³⁴

³⁴ Ibid., hal.281.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan (Dalam Putusan No. 965/Pid.Sus /2018/ PN.Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat di dalam hukum positif. Selain itu penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dan perbuatan curang maupun mengenai Pangan.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Pendekatan

³⁵Marzuki, Peter Mahmud.*Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana 2011,hal.93

perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu Undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang Undang-Undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri dari 3(tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a) Data Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas :
1. Putusan No. 965/Pid.Sus /2018/ PN.Medan.
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- b) Data Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulisan menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.³⁶
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi kepustakaan (*Library Reseach*).

1. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, perbuatan curang, dan pertanggungjawaban pidana.
2. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

F. Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan Nomor. 965/Pid.Sus/2018/PN.Medan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Juga yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan dikerjakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pangan kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

³⁶*Ibid*, Hal 35.

